

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019-2023, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak bumi dan bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Apabila penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Apabila penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan pajak daerah Kabupaten Cirebon.
3. Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon. Apabila penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan pajak daerah Kabupaten Cirebon.

B. Implikasi

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan implikasi bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon terkait pendapatan asli daerah melalui pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Cirebon:

1. Penelitian sebelumnya belum mengkaji pengaruh pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dalam konteks daerah dengan karakteristik pertumbuhan kawasan industri seperti Kabupaten Cirebon, dan belum ada penelitian yang menganalisis penurunan kinerja pendapatan asli daerah pasca periode stabilitas panjang.
2. Penelitian terdahulu belum mengintegrasikan analisis fluktuasi target dan realisasi dalam menilai efektivitas pengelolaan pajak daerah, dan belum ada kajian yang menghubungkan volatilitas penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan dinamika pasar properti secara komprehensif.
3. Penelitian ini menggunakan data terkini (2019-2023) yang mencakup periode sebelum, selama, dan pasca pandemi, dan memberikan perspektif baru tentang pengelolaan pajak daerah dalam era pemulihan ekonomi.
4. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah memerlukan kajian lebih lanjut, dan perbedaan karakteristik daerah dan periode penelitian memungkinkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya
5. Kebaruan gap penelitian ini memungkinkan penelitian memberikan kontribusi signifikan dalam:
 - Pengembangan model pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif
 - Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan asli daerah
 - Perumusan strategi optimalisasi penerimaan daerah yang lebih tepat sasaran

C. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon, terkait dengan upaya meningkatkan pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berikut upaya-upaya peningkatan pajak bumi dan bangunan yang dapat dilakukan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon:

1. Melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala.
2. Meningkatkan sistem informasi geografis untuk pemetaan objek pajak bumi dan bangunan.
3. Memberikan insentif bagi pembayaran tepat waktu.
4. Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban pajak bumi dan bangunan.
5. Memperkuat sistem monitoring dan penagihan.

Berikut upaya-upaya peningkatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat dilakukan oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon:

1. Mengembangkan sistem verifikasi nilai transaksi properti yang akurat.
2. Memperkuat koordinasi dengan notaris dan PPAT.
3. Mengoptimalkan pengawasan transaksi properti.
4. Menyederhanakan prosedur pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
5. Meningkatkan pelayanan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Badan pendapatan daerah juga dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, tentang bagaimana pentingnya membayar pajak tepat waktu dan mengembangkan sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi. Adapun upaya-upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh badan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola pajak daerah.
2. Memperkuat basis data pajak daerah.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pajak daerah.